



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN
INDONESIA DAN MAHKAMAH PIDANA
INTERNASIONAL**

Ananda Chrisna D. Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: ananda.panjaitan@unr.ac.id

Abstract

The role of witnesses and victims in the criminal justice process often does not get protection directly by law enforcers both in National Law and International Law. This problem formulates how to compare the legal protection of witnesses and victims in terms of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims with the Rome Statute. The results of research on the problem of witness and victim protection are that there are weaknesses in Indonesian National Law such as fulfillment of the right to compensation outside the criminal justice system, while in International Law referring to the Rome Statute there is a Witness and Victim Protection Unit which is included in the international criminal justice system. the form of "phrase".

Keywords: Roma Statute, Victim, Law Enforcer

Abstrak

Peran saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sering sekali tidak mendapatkan perlindungan secara langsung oleh penegak hukum baik dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Permasalahan tersebut merumuskan bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Statuta Roma. Hasil penelitian permasalahan perlindungan saksi dan korban adalah terdapat kelemahan pada Hukum Nasional Indonesia seperti pemenuhan hak ganti kerugian terdapat di luar sistem peradilan pidana sedangkan dalam Hukum Internasional merujuk Statuta Roma terdapat Unit Perlindungan Saksi dan Korban yang termasuk dalam sistem peradilan pidana internasional.

Kata Kunci: Statuta Roma, Korban, Penegak Hukum

1. Pendahuluan

Peran saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Luputnya perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak dapat dibuktikan dengan alasan alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi. Perlindungan saksi dan korban erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi terutama dalam perkara-perkara yang besar. Maksud adanya keterkaitan yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat terpecahkan dengan kesaksian yang diberikan saksi. Jadi walau bagaimanapun seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya baik ditingkat penyidikan maupun persidangan.¹

Suratini Fitrianiingsih² menyatakan bahwa, ada resiko-resiko tertentu yang dapat menimpa seseorang saksi dan korban antara lain:

1. Bagi saksi dan korban yang awam hukum, memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya, karena telah dianggap memberikan keterangan palsu
3. Keterangan yang diberikan akan memungkinkan dirinya mendapatkan ancaman, terror, intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan
 - a. Memberikan keterangan seakan membuang waktu saja
 - b. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka ataupun terdakwa

¹ Lutfiandi. (2017). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Lex et Societatis .Vol 5 No.2

² Surastini Fitrianiingsih. *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Menuju Proses Peradilan Pidana Yang Jujur dan Adil*. <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>

Dengan segala resiko yang dihadapi oleh saksi dan korban tersebut di atas, sehingga saksi dan korban dalam pemenuhan panggilan tersebut hanyalah dianggap sebagai pemenuhan kewajiban hukum saja bagi masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana atau masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana atau masyarakat yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana yang sudah terjadi dalam dirinya. Sehingga saksi ataupun korban akan menjadi enggan untuk melaporkan tentang sudah terjadinya suatu tindak pidana, karena saksi tidak mau repot menghabiskan waktu untuk memberikan keterangannya dalam setiap tingkat proses penegakan hukum itu. Maka dari itu perlindungan saksi dan korban juga jangan sampai terlewatkan dalam proses sistem peradilan pidana Indonesia dan Internasional. Latar belakang permasalahan yang telah diuraikan merumuskan masalah yaitu bagaimana perlindungan saksi dan korban dalam prespektif hukum nasional Indonesia dan hukum pidana internasional.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan gagasan konseptual pemanggilan korban dan saksi hanya dianggap sebagai pemenuhan kewajiban hukum saja oleh penegak hukum bukan untuk pemenuhan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Dalam kenyataan posisi saksi dan korban rentan terhadap terror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya

sebagai “korban untuk kedua kalinya”, karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Memang bukan lagi rahasia umum bahwa proses pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap terror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi publik saksi dan korban.

Penyelesaian suatu kasus, kesediaan saksi dan korban untuk memaparkan kejadian yang dialaminya atau diketahuinya merupakan syarat utama. Syarat lain yang perlu disiapkan dalam rangka pengungkapan kebenaran secara tuntas adalah terpenuhinya proses perlindungan terhadap saksi, pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban, serta perubahan sistem peradilan itu sendiri.

Kebutuhan atas perlindungan dan dukungan bagi saksi maupun korban merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Juga perlu diingat, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ruang lingkup perlindungan dan dukungan serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban harus bersifat menyeluruh dan sungguh menjamin terlindunginya hak-hak saksi dan korban dalam tahapan-tahapan yang harus mereka lalui.

Pada tanggal 18 bulan Juli 2006, DPR RI mengesahkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sudah diganti menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan upaya pembaharuan hukum di Indonesia dan sebagai pondasi

perlindungan saksi dan korban dalam ranah peradilan pidana di Indonesia.

Korban dalam pengertian yuridis yang termasuk dalam perundang-undangan No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-undang Perlindungan saksi dan Korban ini juga melahirkan lembaga baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan diatur dalam Bab IV, yaitu dalam Pasal 18 seorang yang menjadi saksi/korban, berhak memperoleh perlindungan melalui tata cara :

- a. Saksi dan atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena kemungkinan adanya ancaman terhadap dirinya;
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam huruf a;
- c. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan perlindungan diajukan.

Jika LPSK berpendapat saksi dan korban perlu perlindungan, maka saksi dan korban yang bersangkutan diminta untuk menandatangani perjanjian perlindungan yang berisikan

- a. Kesiediaan saksi dan korban untuk menaati peraturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- b. Kesiediaan saksi dan korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga;
- c. Kesiediaan saksi dan korban untuk tidak memberikan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan saksi dan korban.
- d. Kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan sepenuhnya pada saksi dan korban termasuk keluarga.

B. Perlindungan Saksi dan Korban Di Mahkamah Pidana

Internasional

Dalam Statuta Roma panitera berhak membentuk suatu Unit Korban dan Saksi di dalam Kepaniteraan. Unit ini menyediakan, setelah berkonsultasi dengan Kantor Penuntut Umum, langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nasihat dan bantuan yang perlu bagi para saksi, korban yang menghadap di depan Mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena risiko karena kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut. Unit itu mencakup staf dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang terkait dengan kejahatan kekerasan seksual.

Selanjutnya perlindungan saksi dan korban pada Pasal 68 dari ayat 1-6 menjelaskan secara ringkas perlindungan yang diberikan kepada korban atau saksi sebagaimana diatur pada ayat 1 meliputi perlindungan atas keselamatan, atas fisik atau tubuh dan jiwanya, serta martabat dan kenyamanan pribadi mereka. Dalam memberikan perlindungan atas semuanya itu Mahkamah harus memerhatikan semua faktor yang terkait, seperti, umur, gender, kesehatan, sifat kejahatan, misalnya kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual atau gender, kekerasan seksual terhadap anak-anak. Namun, semua tindakan itu tidak boleh sampai merugikan terdakwa atau tidak sesuai dengan hak-hak terdakwa dan semua itu harus dilakukan dalam suatu persidangan yang adil dan tidak memihak.

Pada ayat 2 dimungkinkan bagi kamar-kamar dalam lingkungan Mahkamah untuk melakukan sebagian dari persidangan *in camera*, yakni persidangan secara tertutup, sebagai suatu pengecualian terhadap prinsip persidangan secara terbuka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban, ataupun terdakwa. Misalnya, jika keadaan tidak memungkinkan pemaparan alat bukti dengan menggunakan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Terutama sekali jika menyangkut seorang korban kekerasan seksual atau seorang korbanya yang masih tergolong anak-anak, baik dia itu sebagai korban ataupun sebagai saksi, semua ini dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai keadaan, khususnya pendapat dari para korban ataupun saksi itu sendiri.

Selanjutnya pada ayat 3 menegaskan, bahwa jika kepentingan pribadi dari para korban terpengaruh, Mahkamah mengizinkan pandangan mereka dikemukakan melalui suatu tahap-tahap beracara yang dinyatakan sebagai cara yang layak oleh Mahkamah sebagai suatu

cara yang tidak bertentangan dengan hak-hak terdakwa maupun dengan peradilan yang fair dan tidak memihak. Pandangan tersebut dapat pula diajukan melalui penasihat hukumnya apabila Mahkamah memandangnya layak, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.

Pada ayat 4 Unit Korban dan Unit Saksi yang memberikan nasihat kepada Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah (Kamar Peradilan) mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan tentang keamanannya, pemeberian nasihat hukum dan pemberian bantuan. Sedangkan ayat 5 mengatur tentang perlindungan bagi saksi atau anggota keluarganya, khususnya apabila pemaparan alat-alat bukti maupun informasi sebagaimana diatur dalam Statuta dapat menjadi penyebab terjadinya ancaman atau bahaya yang gawat terhadap menahan alat-alat bukti ataupun informasi-informasi tersebut demi keperluan proses persidangan dan tindakan-tindakan tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan hak-hak terdakwa maupun persidangan yang adil dan tidak memihak.

Terakhir pada ayat 6 memberikan kesempatan kepada suatu negara untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah supaya mengambil langkah-langkah yang perlu berkenaan dengan perlindungan bagi para pegawainya ataupun utusannya yang sensitive. Adapun yang dimaksud dengan pegawainya dan utusannya ini adalah pegawai dan utusan yang bertugas membawa alat-alat bukti yang berupa informasi-informasi yang mengandung kerahasiaan sesuai dengan hukum dan kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan yang dalam hal ini dibutuhkan sebagai alat-alat bukti dalam persidangan Mahkamah.

Terkait ganti rugi terhadap korban diatur pada Pasal 75 Statuta Roma, mahkamah harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan

dengan korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Atas dasar ini, dalam keputusannya Mahkamah yang dapat menentukan kerugian yang dialami oleh korban. Mahkamah juga dapat membuat perintah secara langsung kepada seorang yang dihukum dengan merinci ganti rugi yang layak dan apabila setuju Mahkamah dapat memutuskan ganti rugi melalui *Trust Fund* yang ditetapkan pada Pasal 79. *Trust Fund* adalah mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan reparative bagi para korban. memiliki mandat dua kali lipat:

- a. Untuk mengimplementasikan reparasi yang dipesan oleh Pengadilan dan
- b. Untuk memberikan dukungan fisik, psikologis, dan material kepada para korban dan keluarga mereka.

Negara pihak tidak terlepas dari tanggungjawab untuk melindungi para korban seperti yang diatur pada Pasal 93 ayat 1 huruf karena tafsiran setiap pasal tidak boleh merugikan korban baik dalam hukum internasional ataupun hukum nasional. Tak sampai perlindungan para korban dan saksi yang dari awalnya dijelaskan oleh Statuta Roma, perlindungan terhadap orang yang salah tahan dan hukum juga diatur dalam Statuta Roma. Pasal 85 mengatur tentang kompensasi kepada seorang yang ditahan dan dihukum, pemberian kompensasi dilaksanakan oleh Mahkamah.

C. Perbandingan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Mahkamah Pidana Internasional

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana internasional dan di Indonesia tetap memberikan kedudukan korban dan korban harus dilindungi namun memang terdapat beberapa perbedaan seperti lembaga atau unit perlindungan saksi dan korban yang diatur berbeda melalui hukum positif.

Di Indonesia perlindungan saksi dan korban ikut dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebutkan LPSK. LPSK sendiri adalah lembaga yang dapat mengajukan rekomendasi kerugian yang dialami oleh korban kepada Jaksa Penuntut Umum. Pertanyaan tentang mengapa LPSK tidak langsung mengajukan rekomendasi tentang kerugian korban secara langsung kepada hakim ialah karena LPSK bukan merupakan lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sedangkan di dalam sistem peradilan pidana internasional Unit Perlindungan Saksi dan Korban sudah satu dalam Mahkamah Pidana Internasional sehingga lebih melindungi hak-hak korban. Akan lebih baik apabila LPSK sudah masuk dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Perbedaan selanjutnya terkait dana restitusi, kompensasi dan ganti rugi yang seharusnya didapatkan oleh korban. Pada sistem peradilan pidana internasional ada suatu *Trust Fund* untuk keuntungan para korban. Tugas Dana Perwalian sekarang adalah untuk memastikan bahwa desain penghargaan untuk reparasi responsif terhadap bahaya spesifik yang diderita oleh korban dalam setiap kasus seperti yang

ditemukan oleh Kamar Percobaan masing-masing, dan bahwa, melalui penerapannya yang efisien dan tepat waktu. , janji reparasi dapat menjadi kenyataan konkret dan bermakna bagi para korban, menempatkan mereka pada jalan menuju penyembuhan dan reintegrasi positif dalam keluarga dan komunitas mereka. Sedangkan pemberian dana restitusi, kompensasi atau ganti rugi dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang diputuskan oleh Hakim dan banyak dana restitusi tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan permintaan korban yang diwakili oleh LPSK.

4. Simpulan

Baik sistem peradilan pidana di Indonesia dan sistem peradilan pidana internasional telah mengupayakan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Meskipun terdapat perbedaan mekanisme pemberian restitusi, kompensasi atau ganti kerugian tidak menutup kemungkinan terhambatnya reparasi terhadap korban. Sehingga proses penegakan hukum seimbang dengan pemenuhan hak tersangk dan hak korban/saksi.

Pada Mahkamah Pidana Internasional disatukannya Unit Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem membuat kemudahan dalam pemenuhan kerugian dan terdapat suatu dana perwalian dalam Mahkamah Pidana Internasional yang memungkinkan terlaksananya kebutuhan korban. Indonesia dapat menjadikan model perlindungan dalam Mahkamah Pidana Internasional sebagai suatu ide dalam menutupi kelemahan dalam pemenuhan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Lutfiandi, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Lex et Societatis* Vol 5 No.2 2017

Online/World Wide Web

Suratini Fitriasih, Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Menuju Proses Peradilan Pidana Yang Jujur dan Adil, <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=5>